

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KOTA SAMARINDA**

**Rahmatullah<sup>1</sup>**

**eJournal Administrasi Negara  
Volume 4, Nomor 4, 2016**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : [rahmatullah\\_20@gmail.com](mailto:rahmatullah_20@gmail.com)

**HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL**

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Retribusi Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda

Pengarang : Rahmatullah

NIM : 1202015213

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 15 November 2016

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**  
**NIP. 19600817 198601 1 001**

**Drs. Endang Erawan, M.Si**  
**NIP. 19550820 198403 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH PROGRAM STUDI**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Negara	<b>KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA</b>  <b><u>Dr. Enos Paselle, M.AP</u></b> <b>NIP. 19740524 200501 1 002</b>
<b>Volume</b> : 4	
<b>Nomor</b> : 4	
<b>Tahun</b> : 2016	
<b>Halaman</b> : 5023-5033 (Ganjil)	

---

## **PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SAMARINDA**

**Rahmatullah<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Rahmatullah, “Pengelolaan Retribusi Persampahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda”, dibawah bimbingan yang saya hormati bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Drs. Endang Erawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan mengetahui serta menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan retribusi persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik Purposive sampling dan Accidental Sampling. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian dalam skripsi ini mengacu pada teori mengenai tahap pengelolaan retribusi daerah. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan key informan dan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dalam pemungutan retribusi persampahan masih kurang optimal dan kurang efektif sehingga perlu dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan secara langsung kepada masyarakat-masyarakat disetiap kecamatan Kota Samarinda yang wajib membayar retribusi daerah khususnya pada sektor retribusi persampahan agar target realisasi penerimaan dapat tercapai setiap tahunnya serta presentase penerimaan retribusi yang selalu meningkat di setiap tahunnya yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Faktor penghambat Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota samarinda salah satunya mengenai anggaran dana yang tidak mencukupi untuk menambah pegawai pemungut retribusi daerah langsung kepada subjek/objek retribusi serta kurang meratanya sarana dan prasarana persampahan disetiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda.*

***Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Persampahan, Pendapatan Asli Daerah***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rahmatullah\_20@ymail.com

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang***

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Retribusi Daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.

Pemberlakuan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan retribusi daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dewasa ini, retribusi daerah terdiri dari berbagai jenis retribusi yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis retribusi daerah lainya. Segala kondisi di atas memungkinkan dalam pengenaan dan pemungutan retribusi daerah. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang retribusi daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas. Salah satu upaya meningkatkan keuangan daerah adalah melalui pendapatan asli daerah, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tetap mengacu pada peraturan di atasnya dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangatlah disadari oleh pemerintah. Demikian juga dengan alternative cara untuk mendapatkan sumber keuangan yang memadai telah dipertimbangkan oleh pemerintah agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik baiknya.

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana pemungutan retribusi persampahan/kebersihan dalam rangka meningkatkan PAD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda?
2. Faktor penghambat yang seperti apa yang terjadi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan retribusi persampahan/kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda

### ***Manfaat Penelitian***

1. Secara Teoritis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai kebijakan publik seperti peraturan daerah dan pelaksanaannya di lapangan.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan terutama dalam upaya pelaksanaan sebuah kebijakan seperti peraturan daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan serta sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan terkait dengan Pengelolaan Retribusi Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan (PAD) Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***Teori dan Konsep***

##### ***Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia***

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen, yang berarti merupakan suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berfikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi. Menurut Hasibuan (2001 :10) manajemen sumber daya manusia adalah “Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. Sedangkan menurut Simamora (2004 : 4) manajemen sumber daya manusia adalah, pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan, juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan.

##### ***Pengertian Manajemen***

Menurut Manullang (2005:3) Manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai sesuatu ilmu. Menurut Fathoni (2006:27) Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan yang dimulai dari penentuan tujuan sampai pengawasan, dimana masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang di tetapkan semula.

##### ***Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia***

Membahas tentang Manajemen Sumber Daya Manusia seperti yang disebutkan diatas maka untuk bisa mengetahui lebih jelas tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, maka berikut adalah beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ahli tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Sadili (2005:22) manajemen sumber daya manusia adalah “suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.”

##### ***Prinsip-prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia***

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam organisasi, dan

pemanfaatan dalam berbagai fungsi serta kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya manusia dalam organisasi, dengan tujuan untuk memberi kepada organisasi suatu satuan kerja yang efektif.

### ***Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia***

Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi. Penggunaan konsep dan sistem sumber daya manusia adalah kontrol secara sistematis dari proses jaringa fundamental organisasi yang memengaruhi dan melibatkan semua individu dalam organisasi, termasuk proses perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, susunan kepegawaian, pelatihan dan pengembangan, representasi dan perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan organisasi.

### ***Retribusi***

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

### ***Retribusi Daerah***

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Salah satu pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat adalah retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam Kesit Bambang Prakosa, 2005:27)

### ***Landasan Kebijakan Pemungutan Retribusi Daerah***

Sebagai landasan pemungutan retribusi daerah bermuara pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang. Segala jenis pungutan dimaksudkan disini adalah segala jenis pungutan termasuk pungutan retribusi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, baik pihak yang memungut maupun pihak yang dipungut.

### ***Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan***

Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan; Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dalam pasal 1 (satu) poin 18 (delapan belas) yaitu mengenai retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, yang dimaksud dengan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah.

### ***Sampah***

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak

mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sifat kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat.

### ***Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Retribusi Persampahan***

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang paling penting untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menekankan pendapatan asli daerah dari sektor-sektor pendapatan asli daerah itu sendiri, tidak berlebihan bila pemerintah daerah dalam upaya pembangunan daerah menitik beratkan pada daerah yang memiliki sumber-sumber yang potensial.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan beberapa teori dan konsep yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan definisi konsepsional dari penelitian ini adalah Pengelolaan Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Secara harfiah, Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

### ***Fokus Penelitian***

Dari penjelasan tersebut yang menjadi fokus penelitian ini menurut Hanafi dan Guntur (dalam Nurharjadmo 2008:26) adalah:

1. Peningkatan pengelolaan retribusi daerah melalui penyempurnaan administrasi pemungutan. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan secara professional melalui mekanisme dan prosedur yang baik dan transparan, guna menghindari pemborosan biaya pemungutan kebocoran penerimaan retribusi daerah. Adapun tahap pengelolaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Pendataan subjek dan objek retribusi daerah
  - b. Pendaftaran subjek dan objek retribusi daerah
  - c. Penetapan jumlah retribusi daerah
  - d. Penyampaian surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib retribusi daerah terhutang
  - e. Pembukuan dan pelaporan subjek dan retribusi daerah terutang
  - f. Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi daerah
  - g. Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

2. Faktor penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam Pengelolaan Retribusi persampahan/kebersihan..

**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap dan memperoleh data yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

**Sumber Data**

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *Accidental sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah 1) Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat, 2) Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum 3) Kepala Sub. Bagian Keuangan, 4) Kepala Bidang Sub. Perencanaan Program DKP Kota Samarinda dan yang menjadi *informan* lain yaitu masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kebersihan/persampahan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data ada 3 (tiga) proses kegiatan yang dilakukan peneliti seperti yang dikemukakan oleh Kaelan (dalam Moleong 2005:182) ,yaitu:

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian *Getting In* yaitu menganggap bahwa semua objek sama kedudukannya sehingga ia tidak akan pandang bulu dalam mengumpulkan data, baik dari tingkatan atas, bawah, kaya, maupun miskin.
2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian *Getting Along* yaitu melakukan hubungan pribadi dan membangun kepercayaan pada subyek penelitian.
3. Mengumpulkan Data *Logging the Data* yaitu proses pengumpulan data meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a) Wawancara Mendalam *Indepth Interview*
  - b) Dokumentasi
  - c) Observasi

**Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2014:31-33) mengatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.*

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Kota Samarinda**

Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960 berdasarkan UU darurat No. 3 tahun 1953. Lembaran Negara No. 97 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Timur. Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang.

**Hasil Penelitian**

**Pendataan Subjek dan Objek Retribusi Daerah**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum maka pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

berinisiatif untuk melakukan pendataan terhadap subjek dan objek retribusi daerah yang wilayah atau tempat dimana objek dan subjek retribusi daerah mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan. Dengan dilakukannya pendataan kepada subjek dan objek retribusi diharapkan dapat memenuhi target dan realisasi penerimaan retribusi persampahan setiap tahunnya bahkan dapat terealisasi melebihi target retribusi pada tahun sebelumnya.

#### ***Pendaftaran Subjek Dan Objek Retribusi Daerah***

Dengan melakukan pendaftaran kepada subjek/objek retribusi daerah bagi masyarakat yang wilayah atau tempatnya memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan pendapatan asli daerah dibidang persampahan itu sendiri, tidak adanya pendaftaran subjek/objek retribusi secara langsung akan mengurangi pendapatan atau presentase penerimaan setiap tahun.

#### ***Penetapan Jumlah Retribusi Daerah***

Dalam penetapan jumlah biaya retribusi persampahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi daerah merupakan kontribusi masyarakat dalam berpartisipasi, sebagai subjek/objek retribusi, melakukan pembayaran retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dalam bidang persampahan.

#### ***Penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Wajib Retribusi Daerah Terhutang***

Penyampaian surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib retribusi daerah terhutang bertujuan untuk memberitahukan kepada subjek/objek retribusi daerah agar memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi persampahan.

#### ***Pembukuan Dan Pelaporan Subjek Dan Objek Retribusi Daerah Terutang***

Dengan melakukan pembukuan, pendapatan retribusi daerah dapat diketahui dengan baik dan jelas terutama pendapatan dari sektor retribusi persampahan serta pelaporan subjek dan objek retribusi daerah terhutang dapat diketahui seberapa banyak wajib retribusi yang mengabaikan kewajibannya dalam membayar retribusi daerah setiap bulannya.

#### ***Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Daerah***

Sosialisasi mengenai Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi daerah khususnya retribusi persampahan memang penting dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat bagaimana tata cara pembayaran dan memberitahukan tempat pembayaran retribusi daerah, karena pembayaran retribusi persampahan bukan melalui rumah ke rumah warga lagi (*door to door*), melainkan mengikuti pembayaran tagihan air di PDAM.

#### ***Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan***

Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan dapat berpengaruh pada berkurangnya target realisasi penerimaan retribusi daerah termasuk retribusi persampahan disetiap tahunnya, kurangnya kesadaran subjek retribusi dalam melunasi kewajibannya sesuai jadwal yang ditentukan memang sangat berpengaruh pada kurangnya pendapatan asli daerah di Kota Samarinda khususnya di bidang persampahan.

### ***Faktor Kendala atau Penghambat***

Faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tidak lepas dari kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan merupakan sesuatu yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Faktor kendala atau penghambat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda ialah kekurangan dalam hal dana operasional yang digunakan.

### ***Pembahasan***

#### ***Pendataan subjek dan objek retribusi daerah***

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan. Dimana dalam suatu perwali yaitu peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi dimasing-masing daerah tempat tinggal di seluruh tempat yang ada di Kota Samarinda yang wajib membayar retribusi persampahan setiap bulanya karena telah mendapat pelayanan dari pemerintah yaitu berupa pelayanan persampahan/kebersihan harus didata oleh petugas retribusi persampahan untuk mengetahui seberapa banyak kepala keluarga yang ada disetiap daerah kecamatan yang ada di kota samarinda, serta seberapa besar jumlah biaya retribusi yang akan diberikan kepada wajib retribusi dimasing-masing keluarga.

#### ***Pendaftaran subjek dan objek retribusi daerah***

Pendaftaran subjek/objek retribusi daerah yang dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi selama ini hanya melalui data data yang ada di PDAM yang ada di Kota Samarinda, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda yang didalamnya juga mengatur tentang bagaimana memanfaatkan pendapatan retribusi khususnya retribusi persampahan di masing-masing daerah yang ada di Kota Samarinda salah satunya adalah dengan cara mendaftarkan subjek atau objek retribusi persampahan secara resmi agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda khususnya mengenai retribusi persampahan.

#### ***Penetapan jumlah retribusi daerah***

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum serta mengenai pelaksanaan retribusi daerah khususnya retribusi persampahan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Penetapan Retribusi daerah khususnya retribusi persampahan setiap tahun yang bertujuan sebagai bahan acuan dalam hasil kerja yang diperoleh pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### ***Penyampaian surat ketetapan retribusi daerah kepada retribusi daerah terhutang***

Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib retribusi membayar retribusi persampahan sesuai waktu yang telah ditetapkan menjadi salah satu masalah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan memiliki penyebab kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bidang persampahan khususnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

***Pembukuan dan pelaporan subjek dan retribusi daerah terutang***

Dalam setiap hasil pendapatan atau penerimaan retribusi dimasing masing daerah di Kota Samarinda khususnya retribusi persampahan mempunyai pembukuan disetiap bulannya untuk menghitung berapa besar pendapatan disetiap daerah-daerah. Pelaporan subjek/objek retribusi daerah terutang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan merekapitulasi setiap subjek/objek retribusi daerah terutang khususnya retribusi persampahan dapat diketahui subjek/objek retribusi yang belum membayar kewajibanya sebagai wajib retribusi.

***Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi daerah***

Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi daerah dirasa sangat perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana tata cara pembayaran retribusi dan tempat pembayaran retribusi daerah khususnya dalam hal retribusi persampahan/kebersihan

***Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan***

Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan memang harus ditindak lebih lanjut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda bukan hanya memberi surat pemberitahuan kepada subjek/objek retribusi persampahan selaku wajib retribusi melainkan harus dikenai denda jika kewajibanya dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

***Faktor Kendala atau Penghambat***

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan Dari setiap pengelolaan retribusi persampahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu ada saja kendala atau hambatan yang terjadi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam mengelola retribusi daerah agar dapat selalu meningkat disetiap tahunnya dan presentase penerimaan yang selalu meningkat tidak lepas dalam hal kurangnya dana operasional

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka,

1. Pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yaitu :
  - a. Pendataan subjek dan objek retribusi daerah khususnya retribusi persampahan yang belum merata disetiap daerah khususnya retribusi persampahan/kebersihan yang ada di Kota Samarinda. Dikarenakan kurang

- adanya pendataan secara langsung atau pendataan secara berlanjut oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.
- b. Tidak adanya pendaftaran subjek dan objek retribusi daerah khususnya retribusi persampahan dimasing-masing daerah yang ada di Kota Samarinda, sehingga pemungutan retribusi kurang optimal disetiap tahunnya.
  - c. Penetapan retribusi daerah khususnya retribusi persampahan menjadi target realisasi tersendiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, yaitu dalam meningkatkan realisasi penerimaan dan presentase penerimaan retribusi persampahan/kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda disetiap tahunnya.
  - d. Penyampaian surat ketetapan retribusi daerah kepada retribusi daerah terhutang adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dengan cara mendatangi subjek/objek retribusi daerah terhutang agar menyelesaikan kewajibannya membayar retribusi daerah khususnya retribusi persampahan agar pendapatan retribusi khususnya retribusi persampahan dapat meningkat setiap tahunnya.
  - e. Pembukuan dan pelaporan subjek dan objek retribusi daerah terutang setiap tahunnya menjadi hal yang perlu dilakukan untuk menghitung seberapa besar realisasi penerimaan retribusi persampahan dan pelaporan subjek/objek retribusi daerah terhutang agar menjadi evaluasi kinerja pegawai dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah di setiap tahunnya.
  - f. Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi daerah yang masih kurang adanya sosialisasi di masing-masing kecamatan- kecamatan yang ada di Kota Samarinda.
  - g. Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan menjadi salah satu permasalahan yang ada dalam meningkatkan presentase penerimaan retribusi persampahan/kebersihan setiap tahunnya, dikarenakan kurang sadarnya serta ketegasan kepada subjek retribusi daerah khususnya retribusi persampahan yang belum melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Adapun kendala atau penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah dalam hal dana operasional, presentase penerimaan yang tidak selalu meningkat disetiap tahunnya menjadi masalah mendasar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam melaksanakan tugasnya meningkatkan pendapatan retribusi persampahan/kebersihan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta menjadi bahan masukan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi secara merata disetiap kecamatan - kecamatan yang ada di Kota Samarinda dengan melakukan pendataan dan pendaftaran subjek/objek retribusi persampahan/kebersihan secara langsung ke rumah-rumah warga (*door to door*) agar wajib membayar retribusi setiap bulan.

2. Mengelola pendapatan retribusi persampahan/kebersihan dengan meningkatkan jumlah tarif retribusi persampahan dengan cara menaikkan
3. jumlah tariff retribusi persampahan agar pendapatan asli daerah khususnya retribusi persampahan dapat meningkat disetiap tahun.
4. Penambahan jumlah petugas pemungut retribusi persampahan secara merata disetiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Samarinda agar hasil dari kinerja petugas pemungut retribusi dalam memungut retribusi persampahan/kebersihan dapat selalu optimal.
5. Memberikan denda kepada subjek/objek retribusi yang tidak segera melunasi kewajibanya sebagai wajib retribusi terhutang sesuai tanggal yang telah ditetapkan.

**Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PS Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kaelan, M.S, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigman
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*, Salema Humanika; Jakarta
- Manullang, M. 2001. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Milles, Matthew B. A. Michel Huberman, Johny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methode Sourcebook*.
- Nurhardjarmo, 2008. *Pajak dan Retribusi daerah*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prakosa, Bambang, Kesit 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Prees
- Rachmawati. Ike, Kusdiyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, ANDI.
- Sabardi, Agus. 2001. *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*. Jakarta: Arcan

**Dokumen-Dokumen:**

- Peraturan walikota Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum